

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 38 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
VISA KUNJUNGAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS BATAM)**

SKRIPSI



Oleh:

**HENDRI
130710030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 38 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
VISA KUNJUNGAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

**HENDRI
130710030**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 September 2018

Yang membuat pernyataan,

Hendri

130710030

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 38 UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
VISA KUNJUNGAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KHUSUS BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**HENDRI
130710030**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada
tanggal seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 06 September 2018

**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.
Pembimbing**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPEL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 10 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 11 |
| 1.4 Perumusan Masalah | 11 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 14 |
| 2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian..... | 14 |
| 2.1.2 Institusi Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara | 20 |
| 2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Orang Asing di Indonesia..... | 25 |
| 2.2 Kerangka Yuridis | 29 |
| 2.2.1 Fungsi Keimigrasian Secara Umum | 29 |
| 2.2.2 Visa Republik Indonesia | 34 |
| 2.2.3 Tindak Pidana Keimigrasian..... | 39 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum | 46 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian..... | 46 |
| 3.1.2 Sifat Penelitian | 47 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data | 48 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 3.2.1 Jenis Data | 48 |
| 3.2.2 Alat Pengumpulan Data | 51 |
| 3.2.3 Lokasi Penelitian..... | 52 |
| 3.3 Metode Analisis Data | 53 |
| 3.4 Penelitian Terdahulu | 53 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Hasil Penelitian | 63 |
| 4.1.1 Profil Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam | 63 |
| 4.1.2 Efektifitas Pelaksanaan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam..... | 66 |
| 4.1.3 Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam..... | 68 |
| 4.1.4 Faktor yang Menghambat Pencegahan Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam..... | 70 |
| 4.2 Pembahasan..... | 72 |
| 4.2.1 Efektivitas Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam | 72 |
| 4.2.2 Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam | 75 |
| 4.2.3 Faktor yang Menghambat Pencegahan Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Batam..... | 84 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 89 |
| 5.2 Saran..... | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam era globalisasi ini visa kunjungan sangat mempengaruhi perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih. Sesuai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, visa kunjungan hanya sebagai izin keimigrasian yang berfungsi sebagai izin kunjungan dalam beberapa aspek tertentu, bukan merupakan izin tinggal, akan tetapi terhadap visa kunjungan banyak disalahgunakan oleh warga negara asing untuk tinggal menetap atau bekerja di wilayah hukum Indonesia, khususnya kota Batam sehingga menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini, penulis ingin mencari tau pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan. Kedua, untuk mengetahui peran keimigrasian dalam pencegahan penyalahgunaan visa kunjungan di kota Batam. Ketiga, untuk mencari tahu kendala-kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan visa kunjungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat, kemudian penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta kepustakaan. Hasil dari penelitian, narasumber sepanjang tahun 2015 sebanyak 235 orang dideportasi karena menyalahgunakan visa kunjungan seperti bekerja dan *overstay* sehingga jelas melanggar fungsi dari pasal 38. Imigrasi memiliki peran dalam pengawasan dan penindakan penyalahgunaan visa kunjungan. Kurangnya pengawasan dari pihak keimigrasian terhadap warga Negara asing yang keluar/masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemui banyaknya para warga Negara asing yang melanggar visa kunjungan yang diberikan, sehingga peraturan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian belum berjalan efektif. Dalam rangka pencegahan yang dilakukan imigrasi adalah dengan upaya preventif dan represif. Faktor yang menjadi kendala adalah faktor dari hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, serta anggaran yang tidak mencukupi.

Kata kunci: Keimigrasian, Visa Kunjungan, Penyalahgunaan Visa Kunjungan Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

ABSTRACT

In this era of globalization visit visas greatly affect the movement of the population from one country to another, due to the existence of telecommunications and highly sophisticated technology. In accordance with Article 38 of Law number 6 Year 2011 On Immigration, visit visas only as an immigration permit that serves as a visit permit in certain aspects, is not a residence permit, but the visa of the visit many abused by foreign citizens to stay settled or work in the jurisdiction of Indonesia, batam so as to cause losses to the state. The purpose of this study, the authors want to find out the implementation of Article 38 of Law number 6 Year 2011 on Immigration against abuse of visitor visa. Second, to know the role of immigration in prevention of abuse of visitor visa in batam city. Thirdly, to find out the obstacles faced by the immigration authorities in preventing the abuse of visitor visas. The research method used in this study is empirical research to find theories about the process of the occurrence and work of law in society, then the author also uses sociological juridical approach method. Methods of data collection through observation, interviews, and literature. The results of the research, the resource person throughout the year 2015 as much as 235 people deported because of abusing visa such as work and overstayed so clearly violates the function of article 38. Immigration has a role in oversight and enforcement visa abuse. Lack of supervision of the immigration law against foreign nationals who exit/entrance area of Indonesia using the visa. The conclusions of this research are still found the number of the foreign nationals who violate visa provided, so that the rules of article 38 Law number 6 Year 2011 About Immigration has not been effective. In the framework of prevention of immigration is done with preventive and repressive. Factors that become an obstacle is a factor of the law itself, facilities and infrastructure, as well as an inadequate budget.

Keywords: *Immigration, Visit Visa, Abuse of Visit Visas under Article 38 of Law Number 6 Year 2011 on Immigration*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Skripsi ini berisi tentang bagaimana peran Keimigrasian dalam menanggulangi penyalahgunaan visa kunjungan yang diberikan kepada warga Negara asing yang sering kali dilanggar oleh warga Negara asing tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kasie Bidang Pengawasan Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam Bapak Agung Nugroho.
7. Orang Tua Penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa buat penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis khususnya Sahala Tua Situmorang, S.H., Ricardo Marpaung. S.H., Syurya Alhadi A. S.H., M Reka Arviansyah. S.H.,

Agung Deprianto, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Teristimewa Istriku tercinta Renita Dwi Yuli Asri yang setia dan selalu memberi semangat dalam hal apapun khususnya dorongan dalam penulisan skripsi ini, serta anak pertama kami tersayang Rachel Calya Lituhayu yang menjadi penyemangat hidup kami.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat buat kita semua serta semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat yang melimpah kepada kita semua. Amin

Batam, 06 September 2018

Hendri

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan nasional saat ini, tidak lepas dari aktivitas, legalitas, dan mobilisasi orang asing di Indonesia. Dalam era globalisasi ini teknologi mempengaruhi perpindahan penduduk dari satu Negara ke Negara lainnya, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih. Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di Dunia menurut luas wilayahnya dan juga jumlah penduduknya. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta Indonesia juga terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia yang letaknya strategis itu berwilayahkan dari Sabang sampai Merauke.

Letaknya yang strategis itu pula, serta keindahan alam yang beragam membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi warga Negara asing untuk berkunjung dan bekerja di Indonesia. Tidak jarang warga Negara asing menikmati waktu liburnya untuk berkunjung di Indonesia, ada juga warga Negara asing yang bekerja karena kurangnya tenaga ahli yang memadai di Indonesia. Salah satu wilayah di Negara Indonesia yang menjadi tempat bagi warga Negara asing untuk berkunjung dan bekerja adalah Kota Batam. Kota Batam sebagai kawasan zona perdagangan bebas, Batam memiliki banyak sumber daya dan peluang investasi diberbagai bidang. Sebagai contoh dibidang kepariwisatawan, Batam memiliki pasir-pasir putih pantai yang indah dengan airnya yang biru dikawasan nongsa, garis pantai

dan pulau-pulau sekitar, begitu juga dengan argo wisata dan bidang-bidang lainnya seperti industri pabrik, galangan kapal, dan jalur pengiriman yang juga sangat menjanjikan.

Kota Batam merupakan kota industri yang menjadikan kota Batam itu sendiri arus lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing. Oleh karena itu warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang melintasi suatu wilayah diatur oleh peraturan yang berlaku di suatu wilayah. Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh Negara yang berdaulat, yaitu: (Sefriani, 2014).

1. Kewenangan Negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
2. Kewenangan Negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan Negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Seorang Warga Negara Asing yang datang ke wilayah suatu Negara dianggap menyerahkan diri pada sistem Hukum Nasional Negara tersebut, sehingga ketika ia melakukan pelanggaran Hukum Nasional di Negara yang ia datangi maka ia harus tunduk pada hukum setempat meskipun mungkin apa yang ia lakukan sah (*lawful*) menurut sistem Hukum Nasional Negeranya sendiri (Sefriani, 2014).

Negara memiliki kedaulatan dalam hal mengamankan wilayahnya, dalam mengatur hubungan internasional. Dalam mengatur perpindahan penduduk,

Indonesia membuat pengaturan dalam bentuk undang-undang keimigrasian. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Setiawati, 2015).

Sesuai Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal, sesuai Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa, setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional. Pada Pasal 34 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa terdiri dari ;

- a) Visa Diplomatik,
- b) Visa Dinas,

- c) Visa Kunjunga, Dan
- d) Visa Tinggal Terbatas.

Visa kunjungan merupakan salah satu jenis visa yang sering digunakan oleh warga Negara asing untuk dapat berkunjung sesuai dengan fungsinya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menerangkan, visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain. Dengan kesadaran hukum yang dimiliki warga Negara asing harus menaati dan menghormati apa yang telah tertuang dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkait dengan visa kunjungan serta fungsinya.

Pengaturan lebih rinci mengenai visa kunjungan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. Visa kunjungan terdiri atas;

- a) Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
- b) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
- c) Visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*).

Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 hari. Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. sosial;
- d. seni dan budaya;
- e. tugas pemerintahan;
- f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
- g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
- h. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- i. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- j. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- k. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- l. melakukan pembicaraan bisnis;
- m. melakukan pembelian barang;
- n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- o. mengikuti pameran internasional;
- p. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;

- q. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- r. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- s. meneruskan perjalanan ke Negara lain; dan
- t. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan kepada Orang Asing dengan masa berlaku Visa selama 5 (lima) tahun untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 60 hari. Visa kunjungan ini diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:

- a. keluarga;
- b. sosial;
- c. seni dan budaya;
- d. tugas pemerintahan;
- e. melakukan pembicaraan bisnis;
- f. melakukan pembelian barang;
- g. mengikuti seminar;
- h. mengikuti pameran internasional;
- i. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- j. meneruskan perjalanan ke Negara lain.

Sedangkan Visa kunjungan saat kedatangan (*visa on arrival*) diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 hari. Visa kunjungan saat kedatangan ini diberikan kepada Orang Asing dalam rangka:

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni Dan Budaya;
- e. Tugas Pemerintahan;
- f. Olahraga Yang Tidak Bersifat Komersial;
- g. Studi Banding, Kursus Singkat Dan Pelatihan Singkat;
- h. Melakukan Pekerjaan Darurat Dan Mendesak;
- i. Melakukan Pembicaraan Bisnis;
- j. Melakukan Pembelian Barang;
- k. Memberikan Ceramah Atau Mengikuti Seminar;
- l. Mengikuti Pameran Internasional;
- m. Mengikuti Rapat Yang Diadakan Dengan Kantor Pusat Atau Perwakilan Di Indonesia;
- n. Meneruskan Perjalanan Ke Negara Lain; Dan
- o. Bergabung Dengan Alat Angkut Yang Berada Di Wilayah Indonesia.

Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-

bentuk kerjasama lainnya. Sebaliknya hal ihwal lalu lintas orang asing juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal tahun 2016 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (*free movement*), khususnya bagi tenaga kerja profesional/pebisnis (*professional/bussines persons*) dan tenaga kerja yang berketerampilan (*skilled labour*). Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan warga Negara asing tersebut undang-undang berlaku tegas untuk melaksanakan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran itu dilakukan oleh Pejabat Imigrasi itu sendiri atau instansi-instansi yang berkerja sama dengan Imigrasi (Nadapdap, 2016).

Sesuai Pasal 38, visa kunjungan hanya sebagai izin keimigrasian yang berfungsi sebagai izin kunjungan dalam beberapa aspek tertentu, bukan merupakan izin tinggal, akan tetapi terhadap visa kunjungan banyak disalahgunakan oleh warga Negara asing untuk tinggal menetap atau bekerja di wilayah hukum Indonesia, khususnya Kota Batam sehingga menimbulkan kerugian Negara. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu, masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Penulis beranggapan dengan dilakukannya pengawasan terhadap orang asing tersebut disertai sanksi yang tegas

membuat efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran seperti penyalahgunaan visa kunjungan (Sihombing, 2013).

Perlu adanya pengawasan, perlindungan, dan hak-hak asasi manusia bagi warga Negara asing yang berkunjung ke Negara Indonesia. Masuknya orang asing atau warga Negara selain menuju Negara Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, apabila warga Negara asing masuk tanpa dokumen sesuai undang-undang maka pihak imigrasi Negara Indonesia akan menindak tegas terhadap pelanggaran yang semestinya sudah diatur dalam undang-undang. Hal-hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Mengenai Imigrasi, menggantikan Undang-Undang Imigrasi Nomor 9 Tahun 1992 yang banyak perubahan. Penyalahgunaan visa kunjungan merupakan Tindak Pidana Imigrasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Terhadap Tindak Pidana Imigrasi tersebut berlaku tindakan pidana imigrasi dan tindakan administrasi Keimigrasian. Dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa kunjungan meskipun undang-undang keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas (Firdiansyah & Soekarsono, 2016).

Pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing telah diantisipasi dengan pengaturan lainnya selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang

Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bertitik tolak pada uraian - uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 38 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan di Kota Batam (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam)”.

Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, Penulis dapat mengidentifikasi masalah terkait permasalahan yang terjadi diwilayah hukum Indonesia, khususnya kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 38, visa kunjungan hanya sebagai izin keimigrasian yang berfungsi sebagai izin kunjungan dalam beberapa aspek tertentu.
2. Peran keimigrasian yang belum maksimal menyebabkan adanya penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing di kota Batam.
3. Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan visa

Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarah pada permasalahan yang akan diteliti, Penulis melakukan pembatasan masalah yang dianggap perlu. Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan visa kunjungan oleh warga Negara asing di kota Batam.
2. Peran Keimigrasian dalam menanggulangi permasalahan warga Negara asing yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan visa kunjungan.
3. Kendala-kendala serta solusi dalam pencegahan penyalahgunaan visa kunjungan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan suatu masalah yang hendak Penulis teliti agar terfokus dan terarah. Adapun perumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam telah berjalan secara efektif?
2. Bagaimana peran Keimigrasian dalam pencegahan penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis utarakan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam telah berlaku secara efektif .
2. Untuk mengetahui peran Keimigrasian dalam pencegahan penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan Pasal 38 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap visa kunjungan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi beberapa manfaat. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua orang dalam hal Ilmu Hukum khususnya pada Hukum Keimigrasian dan mengetahui keefektivitas pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- b. Menjadi salah satu bahan untuk penegakan hukum khususnya Keimigrasian dalam mengawasi orang asing yang masuk menggunakan visa kunjungan supaya tidak disalahgunakan fungsi dan manfaat dari visa tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan Informasi bagi Penulis terhadap pemecahan suatu masalah-masalah terkait visa kunjungan yang memberikan fungsi dan manfaat visa yaitu dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain. Bukan merupakan izin tinggal yang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk tinggal menetap dan bekerja di Kota Batam.
- b. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terhadap keefektivitas pelaksanaan suatu undang-undang keimigrasian, khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya ialah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrare*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu in yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri. Dalam *Encyclopedia of the Social Science*, disebutkan bahwa : *immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it thei more or less permanent residenc*. Sedangkan dalam *Black'S Law Dictionary*, disebutkan bahwa: *immigration is the coming into a country of foreigners for purposes of permanent residence* (Sihombing, 2013).

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian diundangkan, ketentuan - ketentuan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda, yaitu Toelatingsbesluit 1916, Toelatingsbesluit 1949, dan Toelatingsordonantie 1949, begitupula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang- Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang bea imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan orang asing, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah Negara dan berbagai hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas dan wewenang keimigrasian (Hamidi & Christian, 2015).

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian adalah pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Undang-Undang Keimigrasian yang sampai saat ini dipakai adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang ini yang diartikan sebagai keimigrasian adalah segala hal ihwal mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah Negara Republik Indonesia itu sendiri adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau wilayah Indonesia, sedangkan orang asing atau mereka yang berstatus bukan warga Negara Indonesia, untuk berpergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat keimigrasian pada kantor perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia (Hamidi & Christian, 2015).

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding, kursus/pelatihan singkat, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, calon tenaga kerja asing dalam uji coba

kemampuan dalam bekerja, meneruskan perjalanan ke negara lain; dan bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia (Sihombing, 2013).

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari, atau Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan Indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri Perhatian: Silahkan lihat di tata cara Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari. Orang asing dapat berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan (Sihombing, 2013).

Secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian. Fungsi Pelayanan Keimigrasian Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari:

1. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB

2. Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari:

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
- b) Perpanjangan Izin Tinggal berupa: Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- c) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- d) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

Fungsi Penegakan Hukum Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas
 2. Pertanggungjawaban Sponsor
 3. Kepemilikan Paspor Ganda
 4. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian
- Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

- a) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
- b) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
- c) Penyalahgunaan Izin Tinggal
- d) Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara tidak sah (Illegal Stay).
- e) Pemantauan atau Razia
- f) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan (Hamidi & Christian, 2015).

Institusi Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.

Dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

- Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
- Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,
- Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
- Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu

dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas

hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi Imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu:

”Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat,

penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi”.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian. Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia diuraikan sebagai berikut: Hal ini tercatat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu materi muatan terbentuknya peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-Undang nomor 6 Tahun 2011

tentang keimigrasian masih ditemukan beberapa pasal yang belum dapat memberikan kepastian secara hukum. Untuk mewujudkan peradilan yang bersih memang harus dimulai dari kalangan hakim, sebagai sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan selanjutnya penegak hukum lainnya harus memiliki sikap mental, moral yang baik, kemampuan substansial secara profesional serta komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat an tuntutan Era Reformasi, dan selain itu perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus terhadap aparat penegak hukum baik secara institusional maupun oleh masyarakat. Pengaturan untuk menghindari terjadinya perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal oleh orang asing yang berada di Indonesia kebijakan hukumnya harus diarahkan sebagai berikut: 1. Perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal berada dalam domain pelanggaran hukum administratif, sehingga proses penegakan hukumnya berada di luar sistem peradilan pidana, dengan bentuk keputusan pejabat imigrasi. 2. Kriteria dan pertimbangan pengenaan jenis-jenis tindakan keimigrasian diatur secara ketat demi menjaga terwujudnya prinsip keadilan, kepastian hukum dan persamaan di muka hukum. Namun demikian sebagai bentuk keputusan administratif, tetap ada diskresi pejabat imigrasi untuk menilai secara langsung duduk perkara dan alasan-alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal kasus per kasus. 3. Mekanisme keberatan atas keputusan administratif disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara (tata usaha negara). 4. Perluasan jenis tindakan keimigrasian dengan mencantumkan pengenaan denda (biaya beban) pada perumusan saksi atas

perbuatan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Denda yang selama ini merupakan bentuk pidana ditarik menjadi salah satu bentuk tindakan keimigrasian. Denda tersebut setelah setuju dibayarkan menjadi Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke Rekening kas Negara. 5. Upaya preventif terhadap pelanggaran melampaui batas waktu dilakukan oleh sistem informasi keimigrasian yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan visa dan izin tinggal, serta sistem peringatan ketika orang asing tersebut berada di Indonesia.¹⁰ Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara pro yustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (Administrative Penal Law), secara umumbiasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Asing di Indonesia

Sebagian besar Negara mempunyai hak penuh untuk menolak masuknya warga asing ke dalam kawasan teritorialnya, kecuali beberapa orang yang telah memenuhi syarat-syarat prosedural yang ditentukan. Negara tidak harus tunduk kepada Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing, dan

bukan suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mengusir mereka. Masalah izin masuk warga asing biasanya terdapat pada traktat atau perjanjian yang mengatur di antara dua atau lebih dari dua negara negara, terutama negara yang mempunyai batas teritorial darat. Seperti nota kesepahaman Indonesia-Malaisia yang mengatur migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaisia melalui perjanjian bersama (Hamidi & Christian, 2015).

Selain memberikan izin masuk kepada warga asing, Negara juga mempunyai hak untuk menjauhkan dan mengusir warga asing dari kawasan teritorial (rekonduksi). Prinsip ini memuat hak-hak, dan hak negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin masuk. Namun rekonduksi dimaksudkan untuk menjauhkan individu tertentu yang sebagian besar disebabkan pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hak merekonduksi ini adalah hak Negara, seperti halnya hak mengasingkan individu tertentu dari warga negaranya karena alasan tertentu. Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Perbedaan konteks yuridiksi sering menjadi bahan perdebatan. Terdapat yuridiksi teritorial, di mana hukum berlaku kepada setiap individu yang tinggal di dalam kawasan tersebut, terlepas dari apakah individu tersebut warga negara asli ataupun warga negara asing. Selain itu juga terdapat yuridiksi terhadap individu, di mana individu ini bertempat tinggal di kawasan teritorial negara lain. Yuridiksi teritorial mencakup jalur pantai maritim Negara, kapal-kapal dan pesawat udara milik negara tersebut, pelabuhan-pelabuhan (Hamidi & Christian, 2015).

Berdasarkan Pasal 28a UUD 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pelaksanaan hak warga negara dalam UUD 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai keterkaitan khusus perumusan hak dan kewajiban itu di cantumkan dalam Pasal 27 ayat 1 masalah hak-hak warga negara misalnya pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Sebelum amandemen tidak ada hak asasi manusia disebabkan karena hak asasi manusia tidak sesuai dengan paham negara integralistik yang dianut UUD 1945.

Tindakan hukum dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang-orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok, yaitu (Sihombing, 2013):

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan orang asing di Indonesia, maka kepada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap WNA yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut (Hamidi & Christian, 2015):

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan dokumen perjalanan dan keimigrasian yang dimiliki pada

waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

3. Mendaftarkan diri, jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari.

Bentuk pengawasan WNA dapat diawasi dengan 2 cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan (Sihombing, 2013):

1. Pengawasan administrative adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat dan dokumen berupa pencacatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian dan penyebaran informasi secara manual dan elektronik, dan kegiatan orang asing.
2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan dapat dilakukan ditempat dimana berada orang asing berupa alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat hiburan serta yang lainnya.

Pengawasan keimigrasian bagi WNI yang dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan keluar atau masuk atau berada diluar wilayah Indonesia dengan cara (Sihombing, 2013):

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia.
3. Pemantauan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia.
4. Pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan keimigrasian ini adalah merupakan data keimigrasian yang dikategorikan data bersifat rahasia.

Kerangka Yuridis

Fungsi Keimigrasian Secara Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tanggal 31 Maret 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 di dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Rumusan keimigrasian ini berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tanggal 5 Mei 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216 di dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara (Sihombing, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak ditemukan rumusan tentang hukum imigrasi atau hukum keimigrasian. Namun, yang ada hanyalah keimigrasian saja sebagaimana diuraikan di atas. Demikian juga sama halnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Sihombing, 2013). Berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait

dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan ke wilayahnya juga mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan, yaitu (Hamidi & Christian, 2015):

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik;
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain;
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Di dalam angka 2 di atas, tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian dalam menerima dan mengusir warga negara dari suatu negara adalah bentuk perwujudan dari kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan termasuk dalam salah satu prinsip atau doktrin *Jus Cogens* (Hamidi & Christian, 2015).

Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal (Hamidi & Christian, 2015).

Pada hakikatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah

negara RI, maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan (Hamidi & Christian, 2015).

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service*)

Dari aspek ini imigrasi dituntut member pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pas lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk. (Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015: 113) Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berda di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan pada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing, dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan yang bersifat administrative. Sementara itu dalam hal penegakan hukum bersifat projustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum (Santoso, 2014).

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabatkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- b) Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan *supervise* perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- d) Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya (Hamidi & Christian, 2015).

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi tanggal 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan, Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum.

Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan

keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi (Hamidi & Christian, 2015).

Visa Republik Indonesia

Visa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Secara normative pemberian visa bagi warga negara asing oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam *selective policy* (kebijakan saringan) terhadap orang asing yang dirasakan berguna dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap negara di dunia memiliki aturan tersendiri mengenai kebijakan pemberian visa yang tidak beragam. Sebagai contoh Indonesia, dalam memberikan bebas visa kepada beberapa negara berdasarkan prinsip *reciprocal* (timbang balik). Bebas visa yang diberikan pemerintah RI kepada suatu negara juga harus berlaku sebaliknya yang artinya warga negara dari kedua negara dapat masuk dan keluar wilayah negara masing-masing tanpa harus memiliki visa terlebih dahulu. Dengan demikian, ada suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara. Selain kebijakan bebas visa, pemerintah RI juga dapat memberikan kebijakan *visa on arrival* (visa saat kedatangan yang artinya pemberian visa yang biasanya

diberikan di perwakilan RI dapat diberikan di bandara internasional di Indonesia ketika yang bersangkutan datang di Indonesia, selain pada asas *reciprocal*, juga asas manfaat, di mana pemberian tersebut dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kebijakan bebas visa ini dapat meningkatkan hubungan baik di antara kedua negara. (Hamidi & Christian, 2015)

Dasar hukum mengenai ketentuan visa diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Visa terdiri atas:

- 1) Visa diplomatik,
- 2) Visa dinas,
- 3) Visa Kunjungan, dan
- 4) Visa tinggal terbatas.

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Pemberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Hamidi & Christian, 2015).

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih rinci visa kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti (Sihombing, 2013):

- a. Wisata;
- b. Keluarga;
- c. Sosial;
- d. Seni dan budaya;
- e. Pemerintahan;
- f. Olah raga yang tidak bersifat komersil;
- g. Studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendadak;
- j. Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- k. Melakukan membicaraan bisnis;
- l. Melakukan pembelian barang;
- m. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari industry yang berwenang;
- n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;

- o. Mengikuti pameran internasional;
- p. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- q. Melakukan audit kendali mutu produk, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja;
- s. Meneruskan perjalanan ke negara lain (transit/singgah); dan
- t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam rangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk berkerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Visa tinggal terbatas ini diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan RI dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sihombing, 2013).

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa antara lain;

- a. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat;
- b. Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku;
- c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
- d. Nahkoda, awak kapal laut, atau tenaga asing di atas kapal laut atau apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pada tahun 1993 dan 1994, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat dengan KepmenKeh No. M.02-IZ.901.02 Tahun 1993 dan M.04-IZ.01.02 Tahun 1994 kepada warga negara AS, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazilia, Brunei Darussalam, Chili, Denmark, Filipina, Hongaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea Selatan, Kuwait, Lichtensen, Luxembourg, Malaysia, Maldives, Malta, Maroko, Mesir, Mexico, Arabia, Selandia Baru, dan lain-lain sesuai dengan keputusan tersebut. (Sihombing, 2013: 46)Sejalan dengan itu, diberlakukan bebas visa singkat bila masuk melalui pelabuhan udara Polonia (Medan), Simpang Tiga (Pekanbaru), Hang Nadim (Batam), Tabing (Padang), Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Bali), Eltari (Kupang), Supadio (Pontianak),

Sepingan (Balik Papan), Sam Ratulangi (Manado), Patimura (Ambon), Frans Kasiapo (Biak), dan Hasanuddin (Ujung Pandang), bagi negara-negara yang telah ditentukan di atas (Sihombing, 2013).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2003 berlaku untuk negara-negara seperti Thailand, Hongkong SAR, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Hongkong Special Administration Region, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, dan Vietnam. (Sihombing, 2013: 47) Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisi usaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya (Sihombing, 2013).

Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsure yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di man pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai tejemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2013).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Nadapdap, 2016).

Unsur – Unsur Tindak Pidana Keimigrasian. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu (Nadapdap, 2016):

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Tindak Pidana Imigrasi. Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60, dan 61;
2. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai Pasal 59.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ketentuan pidana hanya diatur dalam 15 pasal, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena dengan semakin luasnya cakupan undang-undang ini akhirnya semakin banyak pula jenis tindak pidana yang diatur hingga menjadi 23 pasal. Dalam proses penyidikan tindak pidana Keimigrasian ini dilakukan tetap berdasarkan hukum acara pidana. Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Ginting, Rani, & Ali, 2014).

Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 pasal) yang dikelompokkan pada:

- a. Tindak Pidana Pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 120b, 133e; dan
- b. Tindak Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), dalam Pasal 113-136 dikurangi pasal point a di atas.

Penambahan pasal-pasal Tindak Pidana Keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup Keimigrasian sebagaimana diuraikan di atas dan sebagai konsekuensi dari semakin luas serta komprehensifnya pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian yang baru. Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (Sihombing, 2013):

1. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif; dan
2. Tindakan keimigrasian dalam bentuk Tindak Pidana Keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

Tindakan Administrasi Keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administrasi yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. Tindakan Keimigrasian dalam bentuk administrasi lebih dikenal dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan (Sihombing, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah/skripsi sudah pasti menggunakan metode penelitian karena setiap penelitian yang akan dikaji/diteliti pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2014).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2014).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam (Sunggono, 2013):

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian sejarah hukum; dan
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti Penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan di Kota Batam (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam). Untuk itu metode penelitian yang akan digunakan Penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.

Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan penyalahgunaan visa kunjungan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2014)

Jenis Data

Dalam penulisan karya ilmiah/skripsi penulis menggunakan 2 (tiga) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014).

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh

melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh seperti benda ruang angkasa dapat di observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar yaitu dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa Penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas Penulis. Tetapi dalam suatu saat Penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka Penulis tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, Penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh Penulis dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

seperti Undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang Penulis angkat. Data sekunder terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Sesuai dengan penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer Penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literature yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal, internet dan, karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang Penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi

Penulis mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan di Kota Batam (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam)”

Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan (Soekanto, 2014).

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu Penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, Penulis telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2014).

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh seperti benda ruang angkasa dapat di observasi dengan jelas.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar yaitu dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa Penulis sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas Penulis. Tetapi dalam suatu saat Penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka Penulis tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2014).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Batam yang beralamat di Jl. Engku Puteri No.3, Batam Center, Tlk. Tering, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, No.Tlp 0778462068, Penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam karena sesuai dengan judul penelitian yang akan Penulis lakukan.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*trianglulasi*), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi datanya tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugiyono, 2014).

Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil jurnal penelitian terdahulu, diantaranya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Albert Sanusi tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Sanusi, 2016):
 - a. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan *projustisia*. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya di selesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan *projustisia*. Tindakan administratif keimigrasian yang sering

dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung adalah deportasi. Tindakan *projustisia* jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung lebih memilih upaya hukum Non Justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya.

- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat Lampung yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa kunjungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaidi, Mahmud Siregar, Jelly Leviza tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Wirasto, Suhaidi, Siregar, & Leviza, 2016):
 - a. Pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia oleh Kantor Imigrasi kelas II Belawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilakukan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, orang asing yang diizinkan masuk ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat. maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dilakukan yang Pertama, Pengawasan dengan Aplikasi sistem *e-Office* yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian melalui sistem yang mana sistem itu menjamin data para warga negara asing itu tersimpan rapi dan dapat diakses seketika dan dapat memberikan informasi awal tentang warga negara asing tersebut Kedua, Pengawasan operasional yakni melakukan kegiatan rutin dan operasi lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan, penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan dan yang ketiga,

Pengawasan yang bekerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gindo Ginting, Faisal. A. Rani, Dahlan Ali tahun 2014 dengan judul “Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Ginting, Rani, & Ali, 2014):

- a. Bahwa penyebab terjadinya pendeportasian orang yang melakukan tindak pidana Keimigrasian terdapatnya pemahaman tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Keimigrasian dalam penegakan hukum dipandang sama dengan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga upaya hukum yang ditempuh lebih cenderung ke arah pendeportasian. Penyebab lain adalah rumitnya birokrasi pemberkasan perkara dengan pihak POLRI

sebagai pengawas PPNS, kemudian waktu yang cukup lama serta putusan peradilan yang pada akhirnya putusan peradilan tidak dapat menjawab rasa keadilan bagi penegak hukum karena putusannya selalu ringan dibandingkan dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang- Undang Keimigrasian. Penyebab lain yaitu penjamin atau sponsor orang asing yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian bahwa penjamin orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan ke wilayah Indonesia wajib dan bertanggung jawab membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing dikenai tindakan administratif keimigrasian (deportasi).

- b. Bahwa dasar pertimbangan pendeportasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian disebabkan tidak adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat 1 orang PPNS Keimigrasian yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang memiliki wilayah kerja Propinsi Aceh. Kenyataannya dari pihak imigrasi Sabang tidak berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan alasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan penyidikan keimigrasian. Beban pekerjaan yang tumpah tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dirasakan cukup berat oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II

Sabang. Tugas pengawasan keimigrasian baik dilakukan di lapangan maupun di kantor serta pelayanan penerbitan paspor. Berbeda sebelumnya, pejabat imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Sabang terisi oleh pejabat struktural, namun saat ini hanya terdiri 2 pejabat struktural sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi salah satunya yaitu penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Optimalisasi penegakan hukum yang diharapkan dalam Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan tidak adanya anggaran dan PPNS Keimigrasian tersebut.

- c. Konsekuensi yuridis pendeportasian orang asing pelanggar tindak pidana keimigrasian terkadang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar tindak pidana keimigrasian khususnya pelanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang Keimigrasian. Hal lain adalah pengabaian penegakan hukum, maksudnya menerapkan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian hanya dilaksanakan dengan penyelesaian deportasi. Dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian bahwa orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan sanksi pidana paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan mengenai Keefektifitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Chahyo Nugroho tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi kelas I Denpasar dan kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Nugroho, 2017):

- a. Penerapan penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi di kedua lokasi penelitian dengan melakukan tindakan administratif dan tindakan hukum (Projustisia), namun lebih cenderung dilakukan tindakan administratif dengan melihat kasusnya karena tindakan Projustisia merupakan pilihan akhir (*Ultimate Remidium*). Tindakan projustisia tetap mengedepankan hak orang asing tersebut seperti memberi kesempatan bagi orang asing untuk mencari pendampingan hukum. Mengenai Pengawasan Orang Asing berjalan dengan baik karena didukung oleh keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing dalam memberikan informasi keterkaitan dengan keberadaan dari orang asing dan *leading sector* tetap berada di Imigrasi meskipun masih ditemukan kendala.
- b. Kendala yang ditemui dalam penerapan penegakan hukum terhadap orang asing yakni Peraturan Pelaksana yang khusus mengenai Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian masih memakai aturan dari PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian tidak menjawab kondisi keimigrasian sekarang dengan yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. Kendala lainnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih terbatas, Surat Izin PPNS tidak dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain meskipun masih di Bidang Pengawasan dan Penindakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dana untuk berproses peradilan yang masih kurang, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terlebih telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi kelas I Denpasar dan kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektifitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ariska Putri tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. Simpulan dari penelitian tersebut yaitu (Putri, 2016):

- a. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dilakukan yang pertama, pengawasan administratif yakni : pengawasan melalui penelitian dokumen-dokumen warga Negara Asing yang mendukung dengan melakukan pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan kedua, Pengawasan Lapangan yakni kegiatan rutin dan operasi

lapangan yang juga merupakan tindak lanjut pengawasan administrasi ketiga, Pengawasan yang berkerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi tentang keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing.

- b. Sasaran pengawasan warga Negara Asing meliputi keberadaan lalu lintas warga Negara Asing dan kegiatan yang harus sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing. Di tahun 2015 dan 2016 sampai dengan April terdapat 16 pelanggaran dengan 14 pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dan 2 pelanggaran *overstay*.
- c. Secara umum Kantor Imigrasi kelas I Samarinda belum menerapkan tindakan keimigrasian melalui proses pengadilan. Tindakan keimigrasian secara administratif berupa deportasi dipilih karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan fatal. Masih terdapatnya pelanggaran keimigrasian kurang sadarnya kewajiban hukum dari warga Negara Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing di Indonesia.
- d. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing adalah Faktor Jangkauan wilayah kerja, yakni jarak tempuh antara kantor di samarinda dengan wilayah operasi yang jauh dan luas kedua, Faktor sikap perusahaan TKA

yakni, kurang mengertinya perusahaan terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Samarinda ketiga, Faktor sumber daya manusia (SDM), yakni kurang didukung oleh personil yang memadai untuk melaksanakan pengawasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah di dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Keefektivitas Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan.